



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- e. Bidang Planologi dan Produksi Hutan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Planologi Hutan;
 - 2. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan;
dan
 - 3. Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan.
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, terdiri atas:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
 - g. unit pelaksana teknis; dan
 - h. jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;

- d. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
- g. pengelolaan persampahan;
- h. pengelolaan laboratorium lingkungan;
- i. pengelolaan perbenihan kehutanan;
- j. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
- k. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
- l. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- m. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- n. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- o. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sekretariat;

- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program Dinas;
- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
- b. penyusunan rencana program Dinas;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Program; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - f. pengelolaan pendapatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
- b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- g. pengelolaan barang Dinas;
- h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
- i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
- j. pengelolaan kearsipan Dinas;
- k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup untuk meningkatkan jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan pengkajian lingkungan hidup;
 - e. penyelenggaraan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;

- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan laboratorium;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap

- penerima izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. pembinaan dan koordinasi terhadap pengawas lingkungan hidup daerah di Kabupaten/Kota;
 - f. penyusunan kebijakan dan rekomendasi pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penegakkan hukum lingkungan;
 - h. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan kasus lingkungan hidup;
 - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengkajian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup;

- b. penyiapan bahan penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan rekomendasi pemberian lisensi Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang merupakan kewenangan tingkat provinsi serta Kabupaten/Kota yang belum memiliki Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berlisensi;
- e. penyusunan bahan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
- f. pembinaan dan evaluasi pelaporan dokumen lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, UKL, UPL;
- g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan laporan dokumen lingkungan;
- h. pembinaan dan pengawasan administrasi pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, UKL, UPL Kabupaten/Kota;
- i. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi dan pelaksanaan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. pembinaan, peningkatan kapasitas dan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan jumlah sumber pencemar air sungai yang ditangani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan pertimbangan teknis rekomendasi pemberian izin lembaga pengujian emisi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - d. penyiapan bahan penetapan kriteria baku mutu pengendalian pencemaran dan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan air limbah di Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan pembinaan pengendalian pencemaran Air, Udara, dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota;
 - g. penyelenggaraan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan

Hidup; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 26

- (1) Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. pembinaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas Kabupaten/Kota;
 - c. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi pembentukan kelompok pengelolaan persampahan mandiri;
 - e. pelaksanaan evaluasi kelembagaan pengelolaan persampahan mandiri;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Planologi dan Produksi Hutan

Pasal 28

- (1) Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Bidang Planologi dan Produksi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan planologi dan produksi hutan untuk meningkatkan persentase kawasan hutan tertata dan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Planologi dan Produksi Hutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Planologi dan Produksi Hutan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis planologi dan produksi hutan;
 - c. penyelenggaraan planologi hutan;
 - d. penyelenggaraan produksi dan pemasaran hasil hutan;
 - e. penyelenggaraan perhutanan sosial;
 - f. penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Planologi dan Produksi Hutan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 30

- (1) Seksi Planologi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Planologi dan Produksi Hutan.
- (2) Seksi Planologi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Planologi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan urusan Planologi Hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Planologi Hutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Planologi Hutan;
 - b. penyelenggaraan inventarisasi umum kawasan hutan dan hutan rakyat;
 - c. penyiapan pertimbangan teknis penunjukan perubahan status dan fungsi hutan, penggunaan dan pemanfaatan serta tukar menukar kawasan hutan;
 - d. penyiapan pertimbangan teknis dan pengusulan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus;
 - e. penyusunan neraca sumber daya hutan, perencanaan kehutanan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan hutan;
 - f. penyiapan bahan peta dan pemetaan dalam rangka penataan wilayah satuan pengelolaan hutan dan hutan rakyat;
 - g. pelaksanaan teknis pengendalian dan penyelesaian masalah/konflik tenurial kawasan hutan;
 - h. penyelenggaraan pemeliharaan dan pengawasan tanda batas kawasan hutan;

- i. penyelenggaraan kerja sama dalam pemanfaatan hutan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Planologi Hutan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 32

- (1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Planologi dan Produksi Hutan.
- (2) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan urusan produksi dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia tenaga teknis kehutanan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi produksi dan pemasaran hasil hutan;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan hutan;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan;

- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penatausahaan, produksi dan pemasaran hasil hutan;
- g. penyelenggaraan dan fasilitasi promosi hasil hutan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 34

- (1) Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Planologi dan Produksi Hutan.
- (2) Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perhutanan sosial dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin perhutanan sosial;
 - c. penyelenggaraan kemitraan dalam perhutanan sosial;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perhutanan sosial;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan metode dan teknik penyuluhan;

- f. penyelenggaraan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan;
- g. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan Seksi Perhutanan Sosial dan penyuluhan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam

Pasal 36

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 37

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan konservasi alam untuk meningkatkan persentase hutan konservasi terkelola.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya alam, perlindungan dan pengamanan hutan;
 - c. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. penyelenggaraan konservasi sumber daya alam;

- e. penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan;
- f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 38

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam.
- (2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 39

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. pembinaan dan pengelolaan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 40

- (1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam.
- (2) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kawasan penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - c. pembinaan dan pengendalian pengelolaan taman hutan raya;
 - d. pembinaan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 - e. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kawasan pantai dan mata air;
 - f. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan wana desa serta pemberdayaan masyarakat konservasi sumber daya alam;
 - g. pembinaan dan pengawasan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan

tidak termasuk *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

- h. fasilitasi konservasi sumber daya alam;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 42

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam.
- (2) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - b. penanggulangan gangguan pencurian, pembakaran, dan kebakaran hutan;
 - c. penanggulangan serangan hama penyakit tanaman hutan;
 - d. fasilitasi dampak perubahan iklim dan bencana alam;
 - e. pemantauan tindak lanjut penanganan pelanggaran keamanan hutan;
 - f. peningkatan kapasitas aparat pengamanan hutan;

- g. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat perlindungan hutan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 44

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 46

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 48

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 49

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasannya, ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 77); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 67),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 59


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 59 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001